

BEBERAPA MASALAH HUKUM TENTANG WASIAT DALAM KONTEKS PERADILAN AGAMA

Oleh :
Sirman Dahwal

Abstrak

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapat santunan atau bahagian sebagaimana mestinya, maka syari'at Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk wasiat sangat mengutamakan *kedudukan yang seimbang* antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak di dalam keluarga orang yang meninggal itu. Sehubungan dengan itu, dalam pembinaan hukum kewarisan Islam berdasarkan azas-azasnya, maka wasiat perlu dipertimbangkan, karena dapat memberikan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan. Pembagian harta waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dalam keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain, tetapi juga menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu, lembaga wasiat yang ada dalam syaria'at Islam perlu dilestarikan keberadaannya dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya demi terwujudnya kemaslahatan anggota keluarga si pewaris dalam hidup bermasyarakat.

A. Pendahuluan

Apabila dilihat dari segi etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum, kata wasiat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda jadian sebanyak 2 kali. Hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali.

Secara terminologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru*. Pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di

kalangan mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.¹ Pengertian ini adalah berbeda dengan pengertian hibah. Hibah berlaku sejak orang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah dilaksanakan, dan orang yang menerima hibah itu telah menerima hibah secara baik tanpa menunggu orang yang memberi hibah itu meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam latar belakang di atas, wasiat bukan saja dikenal dalam hukum Islam, tetapi juga dikenal dalam hukum perdata BW. Dalam hukum perdata BW mengenal tiga macam bentuk wasiat, yaitu : (1) wasiat olografis, yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditandatangani oleh pewaris sendiri, kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan itu bisa dalam keadaan terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup, (2) wasiat umum, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan wasiat itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan mohon kepada notaris agar dibuatkan akte notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan. Harus dibuat

¹ Sayyid Sabiq, *ibid.*

dengan bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya dengan syarat bahwa saksi-saksi dan notaris mengerti juga bahasa si pewaris tersebut, (3) wasiat rahasia, yaitu wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat model ini harus disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi, penyegehan dilakukan di hadapan notaris. Sebaiknya pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam segel itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau yang ditulis orang lain dan ia menanda tangannya, kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan itu atau telah dikrarkan, tetapi tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia, maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan.

B. Permasalahan

Sehubungan pengertian dan kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa permasalahan hukum dan persinggungan dengan hukum kewarisan Islam yang memerlukan solusi penyelesaiannya, maka perlu dibahas secara sistematis dan logis tentang beberapa masalah hukumnya dalam konteks kewenangan di Pengadilan Agama. Terutama yang berhubungan dengan batalnya wasiat,

pertentangan hibah dengan wasiat, pencabutan wasiat, wasiat wajibah, syarat-syarat dan rukun wasiat, dan orang-orang yang tidak boleh menerima wasiat, serta beberapa problem hukum lainnya.

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Wasiat

Dalam syari'at (hukum) Islam, dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat (180), Allah Swt. mengemukakan apabila seseorang di antara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu bapak dan karib kerabatnya. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat (106) Allah Swt. mengemukakan apabila salah seorang di antara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaknya wasiat itu haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi non-muslim (berlainan agama dengan orang yang menyatakan wasiat) jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa bahaya kematian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a. dia berkata : "Telah bersabda Rasulullah Saw. bahwa hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis amal kebajikannya". Selanjutnya Ibnu Umar r.a. berkata: "Tiada berlaku bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah Saw. mengungkapkan hadis itu, kecuali wasiatku selalu berada disisiku."²

Berdasarkan sumber buku tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak fardhu 'ain, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan. Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli hukum Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka

² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 216-217.

tidak perlu mengada-ada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat (180) itu telah dinasakh oleh surat An-Nisa' (4) ayat (11)-(12). Oleh karena itu, kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima warisan maupun yang tidak menerima warisan setelah turunnya surat An-Nisa' (4) ayat (11)-(12) itu sudah tertutup haknya untuk menerima wasiat.³

Di kalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat menjadi *wajib* apabila wasiat yang bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarfat ataupun nazar. Wasiat menjadi *sunnat* jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi *makruh* jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi *haram* jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat menjadi *mubah* apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti wasiat kepada orang yang kaya.⁴

Ahli hukum Islam yang lain seperti Az-Zuhri dan Abu Mijlaz berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta, baik hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun jumlahnya sedikit. Sedangkan ahli hukum di kalangan Mazhab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan beberapa ahli hukum Islam lainnya memandang bahwa yang wajib wasiat tersebut hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Sementara itu, para ahli hukum aliran Zaidiyah tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya. Dapat saja *wajib* bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan akan disia-siakan, dapat pula *sunnat*

³ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 446.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang : Asy Syifa, 1994, hal. 327.

apabila wasiat itu diperuntukkan untuk kebajikan, dapat pula menjadi *haram* apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut merugikan ahli waris, dan dapat menjadi *makruh* apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut, dan dapat menjadi *jaiz* apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang berada, apakah penerima wasiat dari pihak keluarga atau tidak.⁵

Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Mereka beralasan bahwa Al-Qur'an dan surat Al-Baqarah (2) ayat (180) dan surat An-Nisa' (4) ayat (11)-(12) Allah Swt. mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari pada pelunasan hutang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan. Jadi, merupakan kompromi dari ayat wasiat dan ayat warisan. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang menyatakan bahwa hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan tidak diperkenankan kecuali apabila ahli waris lain memperbolehkannya.⁶ Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini dikembangkan dalam bentuk *wasiat wajibah*, yang saat ini banyak dipergunakan oleh negara-negara Islam, termasuk di negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun hal yang terakhir ini mengalami perubahan makna dan nuansa.

Pendapat sebagaimana tersebut di atas juga dikemukakan oleh Dawud al Zahiry, Ibnu Jarir al Tabary dan sebahagian ulama tabi'in seperti Al-Dahhak, Tawus dan Al-Hasan. Mereka ini mengemukakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang dinasakh itu adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya bagian yang diterima dalam hal menerima waris. Oleh karena itu, mereka yang tidak menerima

⁵ H. Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hal. 124.

⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 447.

waris, tidak termasuk bagian yang *dinasakh* oleh ayat (11)-(12) saurat An-Nisa' (4) tersebut.⁷

Pendapat yang lebih realistis adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik, jika orang yang meninggal dunia tidak berwasiat apa-apa, maka tidak perlu dikeluarkan harta untuk keperluan wasiat, tetapi jika orang yang meninggal dunia itu menyatakan wasiatnya, maka harus dikeluarkan sepertiga hartanya untuk kepentingan wasiat itu.⁸ Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan pendapat ini diakui oleh Ibnu Abdul Barri sebagai *ijma'* ulama, bahwa wasiat itu tidak wajib berdasarkan dalil makna hadis dari Ibnu Umar r.a. itu, karena seandainya dia tidak mewasiatkan niscaya dia bagikan semua hartanya antara para ahli warisnya berdasarkan *ijma'* para ulama. Lalu seandainya wasiat itu adalah wajib, maka pasti dia sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai bagian pengganti wasiat itu.⁹

Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran ialah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan ulama Al-Hadawiyah dan Abu Tsaur yang mengatakan bahwa wajib wasiat itu atas orang yang wajib menurut agama, sebab apabila tidak dilaksanakan wasiat akan dikhawatirkan terjadi sia-sia atau hilang percuma barang-barang yang seharusnya sudah ditasarufkan secara baik, seperti barang titipan, hutang kepada Allah Swt. atau juga hutang kepada sesama manusia. Letak wajibnya bagi orang yang mempunyai hak untuk berwasiat adalah orang yang mempunyai harta dan tidak mungkin dia dapat mensucikan dirinya apabila ia tidak berwasiat sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Apabila ketentuan ini tidak terdapat pada orang yang berwasiat itu, maka wasiat tidak wajib dilaksanakan.¹⁰

Pemahaman tentang status hukum wasiat ini ternyata mengalami perkembangan sepanjang masa, sangat tergantung dari sudut pandang mana yang melihatnya. Ketentuan hukum wasiat ini sangat tergantung dengan kondisi dan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hal. 448.

⁹ Ash Shan'ani, *Subulussalam*, Terjemahan oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995, hal. 372.

¹⁰ *Ibid.*

situasi orang yang melaksanakan wasiat itu. Pada suatu saat mungkin bisa wajib, bisa haram, makruh, sunnat, ataupun *jaiz*.

2. Syarat Sahnya Wasiat

Para ahli hukum Islam berselisih paham tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya penyerahan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.¹¹ Sedangkan Ibnu Rusy dan Abdur Rahman al Jaziry mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al-musi*), orang yang menerima wasiat (*al-musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al-musa-lih*) dan redaksi wasiat (*shigat*).¹² Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.¹³

a. Orang yang Berwasiat

Para ahli hukum Islam sepakat, bahwa pemberi wasiat itu adalah setiap pemilik barang yang sah hak pemilikinya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak punya hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata, maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.¹⁴

Semua ahli hukum Islam sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisinya sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum mumayyiz

¹¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 416.

¹² Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan Al Haris Abdullah, Jilid 3, Semarang : Asy Syifa, 1990, hal. 449.

¹³ Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, Basrie Press, 1994, hal. 238.

¹⁴ Abdurrahman al Jaziri, *op.cit.*, hal. 527.

adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah mumayyiz. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan asal anak tersebut sudah berumur 10 tahun penuh.¹⁵ Pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburan, pada hal, seperti diketahui kedua hal ini tidak perlu memerlukan wasiat.¹⁶ Di kalangan mazhab Imamiyah menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum mumayyiz diperbolehkan (*jaiz*) dalam masalah kebaktian (*al-birr*) dan perbuatan baik (*ihsan*) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.¹⁷

Sayyid Sabiq¹⁸ mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayun yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah¹⁹ mengemukakan bahwa di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan orang *safih* (idiot) tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi boleh dalam soal yang lainnya. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk, kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, keliru, dan juga dipaksa melakukan wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang yang mabuk sah.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hal. 238.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 239

¹⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 452

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hal. 240.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hal tersebut di atas mirip dengan pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam satu pendapatnya. Dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

b. Orang yang Menerima Wasiat

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris.

Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi,²⁰ orang yang menerima wasiat (*muushaa lahu*) disyaratkan harus : (1) mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki, (2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan, (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada

²⁰ Abdurrahman al Jaziri, *op.cit.*, hal. 527-528

orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu ia mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya, (4) orang yang diwasiati itu tidak disyari'atkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja wasiat orang muslim kepada orang *kafir zimmi*, kecuali kepada orang yang *kafir harbi* yang berada di kawasan perang musuh, (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah Swt. sudah menghapus wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum mazhab Syi'ah Ja'fariah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan itu adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat (180). Sedangkan para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujuinya adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Al Daruquthni yang menyatakan bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris lainnya menyetujuinya.²¹ Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya.²² Dalam Pasal 195 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila

²¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 452 dan lihat juga Ibnu Rusy, hal. 450

²² Ahmad Jawaz Mughniyah, *op.cit.*, hal. 240

disetujui semua ahli waris, inipun diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

c. **Barang yang Diwasiatkan**

Barang yang diwasiatkan haruslah barang yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syari' seperti minuman keras. Jadi, pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para ahli hukum Islam di kalangan amshar mengemukakan bahwa perwasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan para ahli hukum Islam Zhahiri berpendapat bahwa perwasiatan manfaat adalah batal. Mereka beralasan bahwa manfaat itu adalah sama dengan harta. Sementara itu, para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai hak milik. Oleh karena itu, tidak sah memberikan wasiat dengan sesuatu yang terdapat pada milik orang lain.²³ Sementara itu, Sayyid Sabiq,²⁴ menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang memberi wasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu, mewasiatkan manfaat saja hukumnya boleh.

Sehubungan dengan manfaat wasiat ini, para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga harta warisan. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab

²³ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 454 dan Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 452.

²⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 245.

Hanafi,²⁵ mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Jika seseorang mewasiatkan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harga rumah itu secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari itu wasiatnya dianggap batal. Sementara itu, ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syfi'i dan Hambali²⁶ berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilainya tidak lebih dari sepertiga, maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak, maka berlaku sampai batas sepertiga saja. Di kalangan mazhab Imamiyah²⁷ berpendapat bahwa jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya, maka hal tersebut tidak bersifat masalah sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, misalnya seseorang mewasiatkan pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan. Jika harganya sepuluh ribu, maka harus dikurangi harga pemanfaatannya selama lima tahun, apabila harganya lima ribu, maka yang lima ribu itu adalah nilai wasiat itu. Sekiranya semuanya tercakup dalam sepertiga, maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak, maka orang yang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkan senilai sepertiga harta warisan, misalnya satu tahun atau lebih. Akan tetapi, jika manfaat bersifat selamanya, maka nilainya ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harga pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian, dilaksanakan seperti pada pemanfaatan berjangka.

Dalam Pasal 198 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pembatasan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Kemudian, dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga

²⁵ Chairumman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 126.

²⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 457.

²⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 450.

disebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang yang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Selanjutnya dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat hanya dapat dibenarkan sepertiga harta, apabila lebih dari sepertiga harta harus ada persetujuan dari para ahli waris. Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga dari harta warisan, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi, maka para ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, nampaknya para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mempunyai wawasan yang luas tentang masalah wasiat ini. Mereka memperbolehkan wasiat apa saja, yang mereka tidak perbolehkan adalah dalam hal jual beli. Mereka juga memperbolehkan berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga akan ada, atau tidak bisa diserahkan oleh orang yang memberi wasiat seperti burung di udara, atau hewan yang lari, atau juga barang-barang yang tidak diketahui secara rinci seperti sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan mereka memperkenankan orang yang memberi wasiat membuat pernyataan yang samar-samar, misalnya si fulan, sesuatu, sedikit, banyak, sebagian dan sebagainya. Semua yang tersebut ini tidak dibenarkan dalam jual beli tetapi diperbolehkan dalam hal wasiat. Hal ini disebabkan karena sifat umum dari dalil-dalil wasiat yang mencakup semua hal samar-samar dan juga setiap hal dan barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Bahkan barangkali batasan tentang wasiat ini menyangkut apa saja, kecuali jika diketahui sebaliknya yang keluar dari kategori tersebut seperti minuman keras, babi, hukuman dari tuduhan zina dan sebagainya.

d. Pelaksanaan Wasiat

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa

dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang anu untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan *qabul* sebab wasiat itu mempunyai dua arah, yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya *qabul*, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya *ijab qabul*.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis²⁸ mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada *ijab qabul* secara tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam Al-Qur’an dan hadis yang berkenaan dengan masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada *qabul* dari pihak penerima wasiat. Sebab bagaimana mungkin *ijab qabul* dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat itu tidak ada ditempat, misalnya dalam keadaan orang yang memberi wasiat itu dalam perjalanan atau dapat saja orang yang memberi wasiat itu tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur, apakah wasiat yang dibuat oleh orang tersebut tidak sah ? Jadi sah-sah saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan *ijab* saja tanpa *qabul*, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis asalkan saja pernyataan wasiat itu dihadiri oleh saksi-saksi yang cukup. Perlu diketahui juga bahwa wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notarial dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.

Imam Malik mengatakan bahwa *qabul* dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi’i mengatakan bahwa *qabul* dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah dan murid-muridnya

²⁸ Muhammad Jawaz Mug hnyah, *op.cit.*, hal. 237.

seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa *qabul* itu harus ada dalam pelaksanaan wasiat, sebab tindakan wasiat itu merupakan ikhtiariah. Oleh karena itu, pernyataan *qabul* sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.²⁹

Sayyid Sabiq³⁰ mengemukakan jika wasiat yang dilaksanakan itu tidak tertentu seperti wasiat untuk masjid, tempat pengungsian atau rumah sakit, maka wasiat yang demikian itu tidak perlu adanya *qabul*, cukup dengan ijab saja dari orang yang memberi wasiat, sebab wasiat yang demikian ini sama saja dengan sedekah. Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, maka pelaksanaan wasiat itu memerlukan *qabul* dari orang yang menerima wasiat setelah orang yang memberi wasiat itu meninggal dunia atau *qabul* dari walinya apabila orang yang diberi wasiat tersebut belum mempunyai kecerdasan yang memadai. Jika wasiat itu diterima, maka terjadilah wasiat itu, sebaliknya jika ia menolak setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka batallah wasiat itu dan barang-barang yang diwariskan itu tetap menjadi milik dari ahli waris orang yang memberi wasiat. Oleh karena itu, wasiat ini merupakan perbuatan hukum sepihak, maka wasiat itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Pencabutannya harus diucapkan dengan jelas, dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda atau yang telah diwasiatkan itu.

Tentang pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki³¹ menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti. Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu. Para ahli hukum Islam dikalangan

²⁹ *Ibid*, hal. 238

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*.

mahzab Hambali³² berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu. Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mahzab Imamiyah³³ mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan.

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sebagaimana tersebut di atas itu tentu sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang otentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Kemudian dalam Pasal 203 ayat (1) nya dikemukakan pula bahwa apabila surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

3. Persinggungan Wasiat Wajibah dengan Hukum Waris Islam

Menurut konsep hukum kewarisan Islam, jika ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan secara keseluruhan ada, maka kedudukan ahli waris yang berhak dan bagiannya masing-masing adalah : (1) anak laki-laki dan anak perempuan secara bersama-sama menerima sisa harta warisan, (2) ayah berhak atas seperenam bagian dari harta warisan karena ada anak, (3) ibu, berhak atas seperenam bagian dari harta warisan karena ada anak, (4) janda, berhak atas seperdelapan bagian dari harta warisan karena ada anak, (5) duda, berhak atas seperempat bagian dari harta warisan karena ada anak.

Dari perincian ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa ada di antara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti, ada di antara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagian secara pasti, seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah. Di samping dua kelompok ahli waris tersebut di atas, terdapat juga beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, ayah diperluas kepada kakek, ibu diperluas kepada nenek, saudara diperluas kepada sanak saudara. Sehingga mereka menjadi ahli waris sebagai *ahli waris pengganti*. Persoalan ahli waris ini merupakan masalah yang sering diperdebatkan para ahli hukum Islam, termasuk di Indonesia sampai lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa ahli waris pengganti ini dapat saja mendapat warisan dengan dasar wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.³⁴ Dalam versi ini dikemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat itu. Misalnya, dalam suatu peristiwa, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah meninggal

³⁴ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 130.

dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan bagian anak laki-lakinya yang meninggal dunia itu.³⁵

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf. Menurut Fatchur Rahman dijelaskan : (1) tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat Fuqaha dan Tabi'in besar ahli hukum Islam (fiqih) dan ahli hadis, antara lain, Said Ibnu al Musayyah, Hasan al Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm, (2) pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabatnya yang tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari Fuqaha Tabi'in dan pendapat Imam Ahmad, (3) pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syari'ah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemashlahatan umum, bila penguasa menetapkan demikian maka wajib ditaati.³⁶

Lebih lanjut Fatchur Rahman mengemukakan bahwa wasiat wajibah ini muncul karena : (1) hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat, (2) ada kemiripan dengan ketentuan pembahagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, (3) orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.³⁷ Wasiat wajibah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatchur Rahman ini mempunyai titik singgung yang

³⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Pustaka Al Ma'arif, 1985, hal. 65.

³⁶ *Ibid*, hal. 63.

³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 292.

sangat erat dengan hukum kewarisan Islam yang apabila dilaksanakan akan menimbulkan banyak persoalan yang memerlukan solusi penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya agar prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum kewarisan itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sayyid Sabiq³⁸ mengemukakan bahwa cara pemecahan persoalan-persoalan yang menyangkut wasiat wajibah karena adanya titik singgung dalam rangka pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu : (1) anak laki-laki yang telah mati dikala salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup, maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap masih hidup dan bagian warisan yang diterima adalah sama seperti ia masih hidup, (2) bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan, dan selanjutnya diberikan kepada keturunannya yang berhak untuk memperoleh wasiat wajibah tersebut, bila wasiat wajibah tersebut sama dengan sepertiga dari harta peninggalannya atau lebih kecil dari itu. Seandainya lebih dari sepertiga, maka dikembalikan kepada sepertiga, kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan pertimbangan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan, (3) setelah itu, barulah sisa harta peninggalan dibagikan si pewaris (setelah dikurangi wasiat wajibah tersebut) dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Tidak diketahui pasti, mengapa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merubah konsep wasiat wajibah ini hanya terbatas kepada anak angkat dan orang

³⁸ *Ibid.*

tua anak angkat saja. Mungkin ini terpengaruh dengan pewarisan melalui lembaga *plaatsverfilling* dalam hukum perdata ini ketentuan dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang masih hidup.

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaannya, jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya, dalam waris pengganti adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Jadi, wasiat wajibah ini dapat berfungsi sebagai alat untuk pengalihan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagian pihak yang menerima wasiat itu, dapat pula berfungsi sebagai ahli waris pengganti dalam kapasitasnya menggantikan kedudukan orang yang berhak menerima waris tetapi ia lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang yang menggantikan kedudukannya. Jika wasiat wajibah berfungsi sebagai penggantian tempat ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 185 menetapkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewaris, atau juga dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan bahwa bagian ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sedereajat yang diganti. Jika wasiat wajibah berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua.

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena

wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah, namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah sangat berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris. Oleh karena itu, para hakim sangat diharapkan agar dalam memeriksa perkara waris ini harus betul-betul memperhatikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian hakim dapat merubah dirinya dari *bauche de la loi* menjadi *ingenieur social* yang menerapkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diputusnya.

4. Batas Wasiat dan Hubungannya dengan Kewarisan Islam

Mengenai pentingnya batas wasiat dan hubungannya dengan hukum kewarisan Islam adalah untuk mengetahui sejauh mana hak dari ahli waris yang berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan tersebut, jika terdapat semua ahli waris yang berhak mewarisi. Apabila melebihi sepertiga harta warisan, para ahli hukum Islam di semua mazhab sepakat bahwa hal itu harus ada izin dari para ahli waris. Sekiranya semuanya mengizinkan, maka wasiat si pewaris itu sah, tetapi jika mereka menolak, maka wasiat itu batal. Jika sebahagian mereka setuju dan sebahagian lagi tidak setuju atas kelebihan sepertiga wasiat itu, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan dan izin seorang ahli waris itu baru berlaku kalau ia berakal sehat, telah baligh dan mempunyai kecerdasan untuk itu. Apabila para ahli waris telah memberi izin, maka mereka tidak berhak untuk menarik kembali, baik izin itu diberikan pada saat pemberi wasiat itu masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia terhadap wasiat itu tidak boleh diganggu gugat lagi.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali³⁹ mengatakan penolakan ataupun izin itu hanya berlaku sesudah orang yang

³⁹ *Ibid.*

memberi wasiat itu meninggal dunia. Jika mereka memberi izin ketika dia masih hidup, kemudian berbalik pikiran dan menolak melakukan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, mereka berhak melakukan hal yang demikian itu kapan saja, baik izin itu mereka berikan di kalangan orang yang memberi wasiat itu sehat atau dalam keadaan sakit. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki⁴⁰ mengatakan bahwa jika mereka ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sakit, mereka tidak boleh menolak melakukannya. Tetapi jika mereka memberikan izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolaknya.

Semua ahli hukum Islam (semua mazhab) sepakat bahwa tidak boleh dilaksanakan pewarisan atau wasiat sebelum hutang-hutang si mayit diselesaikan terlebih dahulu. Jumlah sepertiga harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk hutang. Para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai saat penghitungan kadar sepertiga itu, apakah sepertiga saat wafatnya si mayit ataukah pada saat pembagaian harta warisannya. Terhadap hal ini, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi⁴¹ mengatakan bahwa jumlah sepertiga itu dihitung pada saat harta warisan dibagikan dan di setiap penambahan atau kekurangan dari harta peninggalan si pewaris berpengaruh pada penerimaan ahli waris dan penerima wasiat. Imam Malik⁴² mengatakan dihitung dari sebatas harta yang dapat diketahui saja. Sedangkan Umar Ibn Abdul Aziz⁴³ menegaskan bahwa sepertiga dihitung dari seluruh harta peninggalan sejak wasiat dilakukan. Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Syafi'i⁴⁴ mengatakan bahwa sepertiga wasiat tersebut dihitung saat meninggalnya orang yang memberi wasiat. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah⁴⁵ mengatakan bahwa hal ini dihitung pada saat pembahagian harta warisan dilaksanakan dari semua harta yang menjadi milik si pewaris. Jika ada tambahan dari harta si pewaris setelah ia meninggal dunia, maka

⁴⁰ *Ibid*, hal. 248.

⁴¹ Ahamad Rofiq, *op.cit.*, hal 455.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Muhammad Jawaz Mughniyah, *op.cit.*, hal. 248.

⁴⁵ Ibnu Rusy, *op.cit.*, hal. 454.

semua harta tambahan itu digabungkan dengan harta yang sudah ada dan dikeluarkan sepertiga dari padanya untuk kepentingan wasiat.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak dibenarkan memberikan wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimilikinya. Tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang orang yang tidak meninggalkan ahli waris, apakah wasiatnya tetap sepertiga hartanya ataukah kurang dari itu. Dalam hal yang demikian ini Imam Malik dan al Auza'i⁴⁶ mengatakan bahwa wasiat tetap dikeluarkan sepertiga dari harta si pewaris, tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ishak⁴⁷ mengatakan bahwa boleh saja wasiat dilaksanakan lebih dari sepertiga dari harta yang dimilikinya jika ia tidak meninggalkan ahli waris. Terhadap dua pendapat yang berbeda ini, mayoritas para ahli hukum Islam mengatakan bahwa wasiat sepertiga harta dalam keadaan apapun adalah lebih utama (mustahab) sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw., bahwa Allah Swt. menjadikan untukmu dalam wasiat hanya sepertiga dari harta yang kalian miliki dan itu adalah sebagai penambah amalan-amalan kalian.

Jika terjadi pembenturan satu wasiat dengan wasiat yang lain, padahal diwasiatkan oleh orang yang sama, sehingga jumlah sepertiga harta peninggalan tidak cukup untuk memenuhi wasiat tersebut, sedangkan para ahli waris tidak berkenan memberi lebih dari sepertiga dari harta si pewaris, maka hukumnya bagaimana jika dihubungkan dengan hukum kewarisan Islam? Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i⁴⁸ mengatakan bahwa harta sepertiga itu dibagi antara mereka sesuai dengan jumlah wasiat masing-masing, dengan catatan masing-masing mereka ini menanggung resiko pengurangan sesuai dengan bagiannya. Sementara itu, para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah⁴⁹ mengemukakan bahwa jika terjadi pembenturan wasiat yang diucapkan oleh pemberi wasiat, maka yang dilaksanakan adalah ucapan orang yang menyatakan wasiat itu yang paling akhir diucapkannya, wasiat yang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muhammad Jawaz Mughniyah, *op.cit.*, hal. 249.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ibnu Rusy, *op.cit.*, hal. 459.

terdahulu diucapkan dipandang terhapus dengan wasiat yang datangnya kemudian. Jika di antara wasiat-wasiat itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang bersifat tidak wajib, maka yang di dahulukan adalah wasiat yang bersifat wajib. Imam Malik⁵⁰ dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa wasiat-wasiat yang melebihi ukuran sepertiga dari jumlah harta, jika wasiat-wasiat itu memiliki kedudukan yang sama, maka wasiat-wasiat tersebut dikeluarkan dari sepertiga harta itu dengan menggunakan perimbangan, apabila salah satunya lebih penting, maka yang lebih penting itu harus diutamakan atau didahulukan.

Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Hambali⁵¹ apabila orang yang meninggal dunia punya kewajiban zakat, kafarat, haji atau kewajiban-kewajiban lainnya yang menyangkut harta, maka kewajiban tersebut dikeluarkan dari harta peninggalannya, bukan dari sepertiganya, baik dia berwasiat tentang kewajiban tersebut ataupun tidak, sebab kewajiban tersebut adalah hak Allah dan hak ini paling utama dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam hadis. Tetapi, jika ia berwasiat tentang kewajiban tersebut dan menunjuk dananya dari sepertiga harta warisan, maka kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang diwasiatkan. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki⁵² mengatakan bahwa jika orang yang meninggal dunia berwasiat tentang kewajiban yang harus dipenuhi berkenaan dengan hak Allah Swt., maka dananya diambil dari sepertiganya, bukan dari harta peninggalan. Sekiranya orang yang meninggal dunia itu tidak berwasiat apa-apa tentang kewajibannya kepada Allah Swt., maka kewajibannya itu gugur dengan meninggalnya.

Ketentuan yang menetapkan bahwa wasiat hanya dibenarkan maksimal sepertiga harta yang dimiliki pewaris adalah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 201 Kompilasi ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu, maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya, maka wasiat harus

⁵⁰ Muhammad Jawaz Mughniyah, *op.cit.*, hal. 249.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal. 252.

dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Meskipun Kompilasi tidak menetapkan secara tegas masa penghitungan sepertiga wasiat, tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa sepertiga harta tersebut dihitung dari semua harta peninggalan pada saat kematian orang yang berwasiat. Penegasan ini penting sebab tidak jarang wasiat itu terjadi jauh hari sebelum orang yang memberi wasiat itu meninggal dunia, sehingga banyak terjadi penyusutan atau penambahan harta milik orang yang memberi wasiat pada saat ia meninggal dunia. Selain dari itu, Pasal 200 Kompilasi memberi penjelasan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan, atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta tersisa.

5. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat Serta Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama

Dalam syari'at Islam, wasiat tidak harus dituangkan dalam suatu testamen yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana yang dilaksanakan dalam hukum perdata. Oleh karena itu, setiap orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain atau untuk suatu lembaga atau kepada ahli warisnya yang lain. Pernyataan dari ahli waris yang menyetujui ini harus diucapkan secara lisan atau dapat secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris. Dalam surat wasiat baik yang dibuat secara tertulis, maupun secara lisan, harus diterangkan dengan jelas dan tegas siapa-siapa saja, atau lembaga mana saja yang ditunjuk untuk menerima harta yang diwasiatkan itu.

Wasiat itu bukan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seorang untuk memberi wasiat atau menerima wasiat. Oleh karena itu, orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang telah dinyatakan, baik itu wasiat yang berkenaan dengan harta, manfaat ataupun hal yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan ataupun dengan perbuatan, seperti seseorang

mewasiatkan sebidang tanah untuk orang lain, kemudian orang yang mewasiatkan itu menjual tanah tersebut kepada pihak lain lagi tanpa memberitahukan kepada orang yang telah menerima wasiat itu. Terhadap yang terakhir ini, Imam Hanafi⁵³ mengatakan bahwa menjual barang wasiat secara sepihak seperti itu, tidak dianggap menarik kembali wasiat yang telah diberikannya, si penerima wasiat berhak menerima harga barang wasiat yang telah dijual itu. Menyangkut hal ini, Sayyid Sabiq⁵⁴ mengatakan bahwa wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan oleh hukum, tetapi dalam perjanjian itu orang yang memberi wasiat boleh saja mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dikehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan itu baik secara lisan maupun secara perbuatan.

Dalam Pasal 199 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa : (1) pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi menarik kembali, (2) pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris, (3) bila wasiat dilakukan secara tertulis, maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akte notaris, (4) apabila wasiat dilakukan dengan akte notaris, maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan akte notaris. Kemudian dalam Pasal 203 ayat (2) dikemukakan bahwa apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Tampaknya dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.

Dalam rumusan fiqih tradisional dikemukakan bahwa wasiat dapat saja batal jika orang yang memberi wasiat tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak berhak atas barang yang diwasiatkan itu, wasiat juga bisa batal

⁵³ Sayyid Sabiq, hal. 424.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 423.

jika orang yang menerima wasiat itu lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang yang memberi wasiat dan wasiat juga bisa batal jika barang yang diwasiatkan itu musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat. Sehubungan dengan pembatalan wasiat ini, Sayyid Sabiq⁵⁵ merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat yaitu jika orang yang memberi wasiat itu menderita sakit gila hingga meninggal dunia, jika orang yang menerima wasiat itu meninggal dunia sebelum orang yang memberi wasiat meninggal dunia, dan jika benda yang diwasiatkan itu rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat itu. Sementara itu, Peunoh Daly sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq⁵⁶ memerinci hal-hal yang menjadikan wasiat itu batal yaitu : (1) yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat, (2) yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari si pemberi wasiat, (3) yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya si pemberi wasiat, (4) barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat, (5) yang berwasiat menarik kembali wasiatnya, (6) yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus menerus sampai meninggal dunia.

Dalam Pasal 197 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wasiat bisa dibatalkan apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena : (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat, (2) dipersalahkan secara memfitnah telah membuat pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih, (3) dipersalahkan telah dengan kekerasan dengan ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, (4) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari orang yang memberi wasiat. Kemudian dalam Pasal 197 ayat (2) Kompilasi tersebut dikemukakan bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat ; (1)

⁵⁵ *Ibid*, hal. 423.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *ibid*, hal. 460.

tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, (2) mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak menerimanya, (3) mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat. Wasiat bisa menjadi batal jika barang yang diwasiatkan musnah. Selanjutnya dalam Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Kemudian dalam Pasal 208 juga disebutkan bahwa wasiat tidak berlaku lagi bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akte wasiat. Pelarangan pemberian wasiat kepada orang yang tersebut dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Kompilasi karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan wasiat tersebut sehingga dikhawatirkan terjadi penyimpangan dalam pembuatannya.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang tersebut di atas. Pengadilan Agama akan memeriksa gugatan pembatalan tersebut dan memutuskan sebagaimana mestinya. Dalam praktik Peradilan Agama banyak ditemukan gugatan yang berhubungan dengan wasiat oleh pencari keadilan dengan alasan wasiat telah melebihi sepertiga dari harta pewaris, atau si pewaris telah memberi wasiat semua hartanya kepada anak angkat sehingga ahli waris yang berhak tidak mendapat bagian, atau sebaliknya anak angkat menggugat ahli waris karena wasiat yang diberikan oleh bapak angkatnya saat ini dikuasai oleh ahli waris. Kebanyakan pelaksanaan wasiat itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 oleh penggugat dianggap telah terbuka peluang untuk mengajukan gugatan tentang pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk lebih hati-hati dalam memeriksa perkara wasiat ini, sebab wasiat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama belum menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

D. Simpulan

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapat santunan atau bahagian sebagaimana mestinya, maka syari'at Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk *wasiat* sangat mengutamakan *kedudukan yang seimbang* antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak di dalam keluarga orang yang meninggal itu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam pembinaan hukum kewarisan Islam berdasarkan azas-azasnya, maka wasiat perlu dipertimbangkan, karena dapat memberikan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan. Pembagian harta waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dalam keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain, tetapi juga menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu, lembaga wasiat yang ada dalam syaria'at Islam perlu dilestarikan keberadaannya dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya demi terwujudnya kemaslahatan anggota keluarga si pewaris dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Penerbit Bandar Maju, Bandung, 1997.
- Ahmad Hanafiah, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Penerbit Bandung, Jakarta, 1970.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Atjep Effendi, *Aqidah Akhlak*, Penerbit Armico, Bandung, 1996.
- Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqhu ala Mazahib al Arba'ah*, Penerbit Matabah al Riyad al Hadisah, Riyad Saudi Arabiyah, Juz 3, tanpa tahun.
- Al Bukhari, *Saheh al Bukhari*, Juz 7, Penerbit Dar al Fikr, Libanon, Beirut, tanpa tahun.
- Ash Shan'ani, *Subulussalam*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, Jilid 3, Penerbit al Ikhlas Surabaya, 1995.
- Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Bagian penerbitan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1985.
- Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1978/1979.
-, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1997/1998.
- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Fatchtur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Pustaka al Ma'arif, Bandung, Cet. Ke-2, 1981.
- Gregor Van der Burght, *Hukum Waris*, Terjemahan oleh F. Tengker, Buku ke-2, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- H.M. Rasjidi, *Ketentuan Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Harist Abdullah, Jilid 3, Cet 1, Penerbit Asy Syifa, Semarang, 1990.
- Idris Dja'far dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
-, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.
- Muchtar Yahya, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerbit Maktabah Dar al Turas, Jilid 3, Kairo, tanpa tahun.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Penerbit Sinar Grafika, 1995.
- Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Penerbit Al-Ikhlas Indonesia, Surabaya, 1993.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Pioner Jaya, Bandung, 1987.